



## Masih Bermasalah, RPJMD Urung Disidangkan

YOGYA (KR) - Sidang paripurna terkait pengantaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogya 2017-2022, urung dilakukan. Agenda tersebut sebelumnya sudah direncanakan pada Kamis (12/10) malam atau Jumat (13/10), namun hingga kemarin ternyata masih menuai masalah.

Permasalahan tersebut mengenai tahapan penyampaian RPJMD oleh eksekutif ke dewan yang dinilai tidak sesuai regulasi. Dalam rapat konsultasi yang melibatkan unsur pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan, Kamis (12/10) siang, akhirnya mengalami jalan buntu atau *deadlock*.

"Kami mendasarkan pada regulasi untuk menghindari risiko hukum. Dalam regulasi ada tahapan yang harus dilalui, dan ini tidak dilakukan oleh eksekutif," urai Wakil Ketua DPRD Kota Yogya, M Ali Fahmi, usai rapat konsultasi.

Sebelum mengalami jalan buntu, rapat

konsultasi itu pun sempat menghadirkan unsur eksekutif yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Hukum. Namun demikian, penjelasan dari eksekutif juga belum sesuai harapan dewan. Sehingga kalangan eksekutif meminta waktu untuk melakukan kajian regulasi.

Fahmi menuturkan, kajian tersebut meliputi ada tidaknya konsekuensi hukum lantaran tahapan penyampaian RPJMD yang sudah terlampaui. "Hasil kajian harus disampaikan secara tertulis. Rapat konsultasi terkait RPJMD ini pun akan kami lanjutkan Jumat (13/10) siang dengan agenda membahas hasil kajian tersebut," tuturnya.

Tahapan yang tidak dilalui itu menyangkut penyampaian rancangan awal RPJMD, sedangkan Pemkot langsung menyampaikan rancangan akhirnya. Baik dalam Permendagri 54/2010 maupun Permendagri 86/2017, diatur mengenai

rancangan awal RPJMD yang harus disampaikan ke dewan. Hanya, dalam Permendagri 54/2010 batas akhir penyampaian rancangan awal RPJMD ialah 10 minggu setelah kepala daerah dilantik, sementara dalam Permendagri 86/2017 dibatasi 40 hari setelah pelantikan.

"Jika ditarik mundur ke belakang, rancangan awal RPJMD seharusnya disampaikan maksimal pada Agustus 2017, mengingat kepala daerah dilantik pada 22 Mei 2017. Kabupaten Kulonprogo saja yang pelantikannya sama bisa menyerahkan rancangan awal RPJMD pada akhir Juli 2017, kenapa Kota Yogya tidak bisa," paparnya.

Oleh karena itu, nasib pembahasan RPJMD sebelum dituangkan menjadi produk hukum, masih menunggu hasil kajian dari eksekutif. Pembahasannya pun sudah dikejar waktu lantaran pada 27 Oktober 2017 harus sudah disampaikan ke Gubernur agar dapat ditetapkan sesuai tahapan. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005